



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

NOMOR e-0002 Tahun 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT KEPATUHAN INTERNAL
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menidaklanjuti pasal 6 ayat (1) huruf c Peraturan Gubernur Nomor 122 Tahun 2020 tentang Penerapan Manajemen Resiko di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta maka perlu adanya pemantauan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin pegawai di tingkat Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur tentang Pembentukan Unit Kepatuhan Internal di Lingkungan Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Aperaturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
7. Peraturan Gubernur Nomor 171 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

8. Peraturan...

8. Peraturan Gubernur Nomor 152 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi;
9. Peraturan Gubernur Nomor 122 Tahun 2020 tentang Penerapan Manajemen Resiko di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN UNIT KEPATUHAN INTERNAL DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR.

KESATU : Membentuk Unit Kepatuhan Internal yang selanjutnya disebut UKI, di Lingkungan Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisah dari keputusan ini, dalam rangka pengendalian dan pengawasan atas tugas dan fungsi terhadap penyelenggaraan kegiatan;

KEDUA : Struktur Organisasi Pelaksanaan Unit Kepatuhan Internal sebagaimana diktum KESATU terdiri dari :

1. Pengarah,
2. Ketua,
3. Tim Pelaksana, dan
4. Sekretariat.

KETIGA Unit Kepatuhan Internal sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai fungsi :


1. Pengelolaan laporan dan/atau pengaduan terkait dengan kepatuhan pada unit kerja di lingkungan Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur,
2. Pencegahan atas resiko yang terjadi di lingkungan Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur,
3. Investigasi atas laporan dan/atau pengaduan terkait dengan kepatuhan pada unit kerja di lingkungan Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur,
4. Pelaporan pelaksanaan pengendalian resiko di lingkungan Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur,
5. Penyampaian laporan dan /atau pengaduan berupa keluhan atas kinerja pelayanan, dugaan adanya tindak korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) permasalahan yang berpotensi menimbulkan kerawanan sosial dan lingkungan, serta penyimpangan yang menimbulkan kerugian negara,
6. Pelaksanaan tindak lanjut dalam rangka pencegahan atas resiko yang terjadi di lingkungan Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur;

KEEMPAT...

- KEEMPAT : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud diktum KEDUA terdiri atas :
1. Ketua, dan
 2. Anggota.
- KELIMA : Tugas Unit Kepatuhan Internal sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisah dari keputusan ini;
- KEENAM : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada 18 Juli 2022

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,



Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur
5. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekko Administrasi Jakarta Timur
6. Asisten Administrasi dan Kesra Sekko Administrasi Jakarta Timur

Lampiran I : Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
Nomor e-0002 Tahun 2022
Tanggal 18 Juli 2022

STRUKTUR ORGANISASI UNIT KEPATUHAN INTERNAL (UKI)
SEKRETARIAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

- Pengarah : Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
- Ketua : Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur
- Tim Pelaksana : Ketua : Asisten Pemerintahan Sekko Administrasi Jakarta Timur
- Anggota : 1. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur,
2. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur,
3. Kepala Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur,
4. Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur,
5. Kepala Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur,
6. Kepala Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur,
7. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur, dan
8. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur.
- Sekretariat : 1. Subkoordinator Urusan Kepegawaian,
2. Subkoordinator Urusan Tatalaksana, dan
3. Subkoordinator Urusan Pelayanan Publik,

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,



Lampiran II : Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
 Nomor e-0002 Tahun 2022
 Tanggal 18 Juli 2022

TUGAS DAN FUNGSI UNIT KEPATUHAN INTERNAL (UKI)
 SEKRETARIAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

No	Jabatan	Tugas
1.	Pengarah	1. Memberikan arahan dan petunjuk terhadap pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dan 2. Memberikan saran dan masukan terhadap hasil pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
2.	Ketua	1. Memimpin pelaksanaan tugas UKI dalam pengendalian resiko, 2. Memastikan pelaksanaan tugas UKI dapat dilakukan sesuai dengan rencana, dan 3. Menyampaikan laporan.
3.	Ketua Tim Pelaksana	1. Memimpin pelaksanaan tugas serta memastikan tugas dapat dilakukan sesuai dengan rencana, 2. Melakukan koordinasi dengan unit organisasi serta instansi lain terkait dalam pelaksanaan tugas UKI, dan 3. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada ketua.
4.	Anggota Tim Pelaksana	1. Menyusun rencana kerja pelaksanaan tugas, 2. Memonitoring dan evaluasi rencana kerja, 3. Memantau upaya pencegahan dan pemberantasan pungutan liar, korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur, 4. Melaksanakan pemantauan kode etik dan disiplin pegawai, antara lain : a. Absensi pegawai, b. Penggunaan pakaian dinas beserta atributnya, dan c. Sikap dan prilaku pegawai. 5. Memantau pemeliharaan barang milik daerah, meliputi : a. Kebersihan, keamanan dan kerapihan lingkungan kerja/kantor, dan b. Kebersihan, kerapihan dan kelayakan kendaraan dinas operasonal.

6. Memantau...

No	Jabatan	Tugas dan Fungsi
		6. Memantau pelaksanaan pembinaan jasmani dan rohani pegawai, 7. Berkoordinasi dengan Inspektorat Pembantu Kota Administrasi Jakarta Timur dan Inspektorat Provinsi DKI Jakarta dalam pelaksanaan tugas UKI.
5.	Sekretariat	1. Memberikan dukungan administratif atas pelaksanaan tugas UKI, 2. Memfasilitasi penyelenggaraan rapat koordinasi dalam rangka pelaksanaan tugas UKI, dan 3. Menghimpun bahan laporan untuk selanjutnya disusun menjadi laporan dan menyampaikannya kepada ketua, yang meliputi : <ol style="list-style-type: none"> a. Data kehadiran (absensi) pegawai, b. Data pelanggaran disiplin dan pemberian sanksi, c. Data prestasi / penghargaan yang diterima oleh unit kerja / pegawai, d. Data pelaksanaan kegiatan pembinaan jasmani dan rohani pegawai, e. Hasil pantauan pemeliharaan barang milik daerah, f. Hasil pemantauan upaya pencegahan dan pemberantasan pungutan liar, korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur.

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,





WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

NOMOR e-0002 Tahun 2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN UNIT KEPATUHAN INTERNAL
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti pasal 6 ayat (1) huruf c Peraturan Gubernur Nomor 122 Tahun 2020 tentang Penerapan Manajemen Resiko di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta maka perlu adanya pemantauan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin pegawai di tingkat Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur tentang Pembentukan Unit Kepatuhan Internal di Lingkungan Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

6. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

7. Peraturan Gubernur Nomor 171 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

8. Peraturan...

~

8. Peraturan Gubernur Nomor 152 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi;
9. Peraturan Gubernur Nomor 122 Tahun 2020 tentang Penerapan Manajemen Resiko di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN UNIT KEPATUHAN INTERNAL DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR.

KESATU : Membentuk Unit Kepatuhan Internal yang selanjutnya disebut UKI, di Lingkungan Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisah dari keputusan ini, dalam rangka pengendalian dan pengawasan atas tugas dan fungsi terhadap penyelenggaraan kegiatan;

KEDUA : Struktur Organisasi Pelaksanaan Unit Kepatuhan Internal sebagaimana diktum KESATU terdiri dari :

1. Pengarah,
2. Ketua,
3. Tim Pelaksana, dan
4. Sekretariat.

KETIGA : Unit Kepatuhan Internal sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai fungsi :

1. Pengelolaan laporan dan/atau pengaduan terkait dengan kepatuhan pada unit kerja di lingkungan Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur,
2. Pencegahan atas resiko yang terjadi di lingkungan Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur,
3. Investigasi atas laporan dan/atau pengaduan terkait dengan kepatuhan pada unit kerja di lingkungan Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur,
4. Pelaporan pelaksanaan pengendalian resiko di lingkungan Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur,
5. Penyampaian laporan dan /atau pengaduan berupa keluhan atas kinerja pelayanan, dugaan adanya tindak korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) permasalahan yang berpotensi menimbulkan kerawanan sosial dan lingkungan, serta penyimpangan yang menimbulkan kerugian negara,
6. Pelaksanaan tindak lanjut dalam rangka pencegahan atas resiko yang terjadi di lingkungan Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur;

KEEMPAT...

- KEEMPAT : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud diktum KEDUA terdiri atas :
1. Ketua, dan
 2. Anggota.
- KELIMA : Tugas Unit Kepatuhan Internal sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisah dari keputusan ini;
- KEENAM : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada 18 Juli 2022

 WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,



M. ANWAR

NIP 196605281998031003

Tembusan :


1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur
5. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekko Administrasi Jakarta Timur
6. Asisten Administrasi dan Kesra Sekko Administrasi Jakarta Timur

Lampiran I : Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
Nomor e-0002 Tahun 2022
Tanggal 18 Juli 2022

STRUKTUR ORGANISASI UNIT KEPATUHAN INTERNAL (UKI)
SEKRETARIAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

- Pengarah : Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
- Ketua : Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur
- Tim Pelaksana : Ketua : Asisten Pemerintahan Sekko Administrasi Jakarta Timur
- Anggota : 1. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur,
2. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur,
3. Kepala Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur,
4. Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur,
5. Kepala Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur,
6. Kepala Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur,
7. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur, dan
8. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur.
- Sekretariat : 1. Subkoordinator Urusan Kepegawaian,
2. Subkoordinator Urusan Tatalaksana, dan
3. Subkoordinator Urusan Pelayanan Publik,

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,



M. ANWAR

NIP 196605281998031003

Lampiran II : Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
 Nomor e-0002 Tahun 2022
 Tanggal 18 Juli 2022


TUGAS DAN FUNGSI UNIT KEPATUHAN INTERNAL (UKI)
 SEKRETARIAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

No	Jabatan	Tugas
1.	Pengarah	1. Memberikan arahan dan petunjuk terhadap pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dan 2. Memberikan saran dan masukan terhadap hasil pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
2.	Ketua	1. Memimpin pelaksanaan tugas UKI dalam pengendalian resiko, 2. Memastikan pelaksanaan tugas UKI dapat dilakukan sesuai dengan rencana, dan 3. Menyampaikan laporan.
3.	Ketua Tim Pelaksana	1. Memimpin pelaksanaan tugas serta memastikan tugas dapat dilakukan sesuai dengan rencana, 2. Melakukan koordinasi dengan unit organisasi serta instansi lain terkait dalam pelaksanaan tugas UKI, dan 3. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada ketua.
4.	Anggota Tim Pelaksana	1. Menyusun rencana kerja pelaksanaan tugas, 2. Memonitoring dan evaluasi rencana kerja, 3. Memantau upaya pencegahan dan pemberantasan pungutan liar, korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur, 4. Melaksanakan pemantauan kode etik dan disiplin pegawai, antara lain : a. Absensi pegawai, b. Penggunaan pakaian dinas beserta atributnya, dan c. Sikap dan prilaku pegawai. 5. Memantau pemeliharaan barang milik daerah, meliputi : a. Kebersihan, keamanan dan kerapihan lingkungan kerja/kantor, dan b. Kebersihan, kerapihan dan kelayakan kendaraan dinas operasonal.

6. Memantau...

No	Jabatan	Tugas dan Fungsi
		6. Memantau pelaksanaan pembinaan jasmani dan rohani pegawai, 7. Berkoordinasi dengan Inspektorat Pembantu Kota Administrasi Jakarta Timur dan Inspektorat Provinsi DKI Jakarta dalam pelaksanaan tugas UKI.
5.	Sekretariat	1. Memberikan dukungan administratif atas pelaksanaan tugas UKI, 2. Memfasilitasi penyelenggaraan rapat koordinasi dalam rangka pelaksanaan tugas UKI, dan 3. Menghimpun bahan laporan untuk selanjutnya disusun menjadi laporan dan menyampaikannya kepada ketua, yang meliputi : <ol style="list-style-type: none"> a. Data kehadiran (absensi) pegawai, b. Data pelanggaran disiplin dan pemberian sanksi, c. Data prestasi / penghargaan yang diterima oleh unit kerja / pegawai, d. Data pelaksanaan kegiatan pembinaan jasmani dan rohani pegawai, e. Hasil pantauan pemeliharaan barang milik daerah, f. Hasil pemantauan upaya pencegahan dan pemberantasan pungutan liar, korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur.

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,



M. ANWAR

NIP 196605281998031003